



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK BRANCH OFFICE

BANGKALAN, beralamat di. Jl. Letnan Singosastro,
No. 01 Bangkalan, disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh **Abd Rauf Effendy**, Kepala
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kwanyar,
Branch Office Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor B.1252/BO-IX/MCR/05/2024, tanggal 14
Juni 2024;

Melawan

AHMAD SUPRIADI, Lahir di Bangkalan, tanggal 03 Agustus 1990, jenis
kelamin Laki-Laki, alamat Dusun Masjid, Kemoning,
Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pekerjaan
Wiraswasta, sebagai **Tergugat I**;

TANFIDIAH FARDANI, Lahir di Bangkalan, tanggal **28 Februari 1996**, jenis
kelamin Perempuan, alamat Dusun Masjid, Kemoning,
Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pekerjaan
Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama dalam perkara ini disebut
sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bki



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.GS/2024/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (**bukti P.1**).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 4.544.598,- (Empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00047 dengan luas 1.805 M2 atas nama Ahmad Supriadi yang terletak di Desa Kemoneng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00047 dengan luas 1.805 M2 atas nama Ahmad Supriadi tersebut yang terletak di Desa Kemoneng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik

Halaman 2 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 31 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 127.121.752,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 10.922.490,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 138.044.242,-

(Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I dan II

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 138.044.242,-** (Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat kepada Penggugat per tanggal 31 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 127.121.752,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 10.922.490,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 138.044.242,-

(Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :**

- ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 127.121.752,-
- ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 10.922.490,-
- ✓ **Total Kewajiban** : Rp. 138.044.242,-

Halaman 4 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



(Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00047 dengan luas 1.805 M2 atas nama Ahmad Supriadi tersebut yang terletak di Desa Kemoneng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 00047 dengan luas 1.805 M2 atas nama Ahmad Supriadi tersebut yang terletak di Desa Kemoneng Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat I telah hadir menghadap di persidangan, sehingga Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian sebagaimana tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban pada pokoknya mengharapkan bahwa Tergugat I selaku pihak kredit di Bank BRI dan pada bulan depan bersedia untuk mengangsur kembali tunggakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang, Nomor: SPH :100515033/6104/03/23, tanggal 02 Maret 2023 atas nama Ahmad Supriadi dengan pasangan Tanfidiah Fardani, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terma Hutang, atas nama Nasabah, tanggal 02 Maret 2023, diberi **tanda P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526140308900001 An. Ahmad Supriadi alamat Ds. Kemoneng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 35781226802960001 An. Tanfidiah Fardani alamat Ds. Kemoneng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga NIK. 3526142309200003 An. Kepala Keluarga Ahmad Supriadi alamat Ds. Komoneng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik an. Ahmad Supriadi, No. 00047, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tragah, Desa Kemoneng, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal Agustus 2021, An. Ahmad Supriadi alamat Ds. Kemoneng, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama Ahmad Supriadi dengan pasangan Tanfidiah Fardani, tanggal Oktober 2021, didiberi tanda **bukti P-7**;

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Payoff Report Nomor Rekening 610401016119108, An. Ahmad Supriadi, Tanggal 09 Juli 2024, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Pertama (I) No. B. ...-IX/KC/MCR/03/2024, tanggal 15 – 06 – 2024, kepada Ahmad Supriadi, diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Kedua (II) No. B. ...-IX/KC/MCR/03/2024, tanggal 15 – 07 – 2024, kepada Ahmad Supriadi, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan Ketiga (III) No. B. ...-IX/KC/MCR/03/2024, tanggal 30 – 07 – 2024, kepada Ahmad Supriadi, diberi tanda **bukti P-11**;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sama dengan asli pembandingnya kecuali bukti P-3, P-4 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, sebaliknya Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tersebut dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah wanpretasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023, sehingga Para Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 31 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok : Rp. 127.121.752,-**
- ✓ **Tunggakan Bunga : Rp. 10.922.490,-**
- ✓ **Total Kewajiban : Rp. 138.044.242,-**

(Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

Menimbang, bahwa dalil positanya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P.1*) di mana dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp4.544.598,00 (Empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau benda itu, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan lebih dulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya*" (*actori incumbit probatio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil Perbuatan cedera janji (*wanprestasi*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dasar konseptual perikatan yang lahir

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



karena perjanjian yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalam hukum perikatan (*verbinten*) dikenal dua sebab lahirnya suatu perikatan (*verbinten*), *pertama* perikatan yang lahir karena Undang-Undang dan *kedua*, perikatan yang lahir karena perjanjian (*overeenkomst*), di mana dari pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian yang melahirkan hubungan kontraktual tersebutlah lahir istilah cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya untuk dapat dikatakan sah, suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan/ kontrak;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dari perjanjian di antara para pihak tersebut masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Dalam Ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau*



untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya, isi suatu perikatan atau perjanjian dapat berupa:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu; dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”. Subekti, mengemukakan cidera janji (*wanprestasi*) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat disebut sebagai perbuatan wanprestasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu pihak melakukan salah satu dari perbuatan tersebut diatas, maka terhadapnya dapatlah dinyatakan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah perjanjian di antara pihak Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada konsep perikatan yang lahir karena suatu perjanjian serta syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim pertama sekali memeriksa dasar hubungan kontraktual antara Penggugat dan Para Tergugat *in casu* berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sehingga Para Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 31 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani Tergugat I, di mana berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I mempunyai utang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga 1.65 % (satu koma enam lima perser) efektif per bulan, yang harus dibayarkan pelunasan pokok dan bunganya tiap-tiap tanggal 02 pada setiap bulannya dengan angsuran sebesar Rp4.544.598,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, oleh karena itu dengan memperhatikan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-4*) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 02 Maret 2023 oleh Ahmad Supriadi (Tergugat I) telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P-1*) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I sejauh materi mengenai perjanjian pokok (utang piutang) adalah sah sebagai perjanjian dan oleh karena Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P-1*) sah sebagai perjanjian karenanya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **bukti P-1 a quo** sejauh materi mengenai perjanjian pokok (utang piutang) juga mengikat kedua belah pihak dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P-1*) a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P-1*) sah sebagai perjanjian dan mengikat pihak dalam Surat Pengakuan Hutang a quo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023 (*vide bukti P-1*) a quo telah terjadi wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau tidak;

Halaman 11 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati secara seksama gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100515033/6104/03/23 Tanggal 02 Maret 2023, sehingga Para Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 31 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

- ✓ **Tunggakan pokok : Rp. 127.121.752,-**
- ✓ **Tunggakan Bunga : Rp. 10.922.490,-**
- ✓ **Total Kewajiban : Rp. 138.044.242,-**

(Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 31 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar:

- ✓ **Tunggakan pokok : Rp. 127.121.752,-**
- ✓ **Tunggakan Bunga : Rp. 10.922.490,-**
- ✓ **Total Kewajiban : Rp. 138.044.242,-**

(Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)

Namun Hakim dengan memperhatikan **bukti P-8** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Payoff Report Nomor Rekening 610401016119108, An. Ahmad Supriadi, Tanggal 09 Juli 2024, terjadi ketidak sinkronan (ketidakselarasan) antara tanggal dan pada dalil gugatan dan **bukti P-8** yang diajukan di persidangan, dengan demikian karena terjadi pertentangan pada dalil posista dan bukti maka **bukti P-8** tidak dapat digunakan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat sejauh mengenai penentuan nilai tunggakan angsuran Para Tergugat *in casu a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti P-8** berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, Payoff Report Nomor Rekening 610401016119108, An. Ahmad Supriadi, Tanggal 09 Juli 2024 tidak dapat digunakan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat sejauh mengenai penentuan nilai tunggakan

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



angsuran Tergugat *in casu a quo*, dan tidak ditemukan penjelasan perihal perbedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta bahwa masih terdapat ketidaksinkronan pada bukti khususnya P-8 dengan dalil pada posita yang diajukan serta memperhatikan pula bahwa dalam gugatan *a quo* tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perihal berapa kali Tergugat I telah membayar angsurannya dan berapa lama tunggakan angsuran yang belum terbayarkan sehingga setelah diperhitungkan antara yang telah dibayar dengan yang belum dibayarkan menjadi tersisa Tunggakan pokok sebesar **Rp127.121.752,00** (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) serta dimulai pada tanggal berapakah Tergugat mulai tidak membayar asurannya sehingga melahirkan tunggakan bunga sebesar **Rp10.922.490,00** (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakjelasan atau kekaburan tersebut dapat menimbulkan kesesatan dalam penjatuhan putusan, sehingga untuk menghindari putusan yang sesat lagi tidak adil bagi para pihak utamanya Para Tergugat, maka hakim menyatakan gugatan *a quo* kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dinyatakan kabur maka petitum dalam gugatan Penggugat *a quo* belum relevan untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, barangsiapa dikalahkan dalam perkara dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 13 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* Pasal 181 ayat (1) HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan. Putusan tersebut dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi peradilan/melalui surat tercatat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp86.000,00;
4. Biaya Meterai	Rp10.000,00;
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah.....	Rp186.000,00;

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14

Putusan Nomor 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)